

# **PEDOMAN PENELITIAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**Petunjuk Teknis  
Program Bantuan Penelitian PTKKN**

**DIREKTORAT BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA RI**

# KATA PENGANTAR

*Salam Sejahtera,*

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, atas Kasih dan Anugerah-Nya, Pedoman Penelitian tahun anggaran 2023 ini dapat selesai dengan baik.

Pedoman ini merupakan petunjuk teknis bantuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti/dosen, Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN). Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang prosedur, tahapan dan format baku pelaporan hasil penelitian Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya Pedoman penelitian ini, diharapkan prosedur dan tahap pelaksanaan penelitian serta publikasi ilmiah hasil penelitian dapat tertata dan kiranya mendukung bertumbuhnya manajemen data program penelitian yang baik.

Semoga pedoman ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi dosen PTKKN, para penerima bantuan penelitian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, dalam pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2023.

*Tuhan Memberkati*

Jakarta, 07 Juli 2023

# DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
1. Pendahuluan	4
2. Tujuan	5
3. Dasar Hukum	6
4. Ketentuan Umum Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran	7
5. Tema Penelitian	8
6. Jenis dan Klaster Penelitian	13
7. Keluaran/ <i>Outputs</i> dan Manfaat/ <i>Outcomes</i> Penelitian	19
8. Alur Pelaksanaan Kegiatan	20
9. Ketentuan Umum Proposal	25
Komponen Proposal Naratif	25
Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)	27
Komponen Penilaian Proposal	28
Ketentuan Penghargaan dan Saksi	28
Jadwal Kegiatan Penelitian	28
10. Pelaporan Penelitian	29
Logbook	29
Luaran	31
Laporan Hasil dan Keuangan	32
Ketentuan Teknis Penulisan Laporan Akhir	33
Format Sampul ( <i>Cover</i> ) Laporan Hasil Penelitian	36
Laporan Keuangan	39

# PEDOMAN PENELITIAN T.A. 2023

## PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN PTKKN

### 1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Kristen, Kementerian Agama RI sesuai dengan tugas pokoknya yang tertuang dalam PMA nomor 42 tahun 2016 pasal 497 menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, bimbingan serta pemantauan pelaksanaan urusan dan pendidikan keagamaan Kristen. Sebagai pengambil kebijakan dalam urusan keagamaan dan pendidikan Kristen, Dirjen Bimas Kristen menyadari Perguruan Tinggi adalah lembaga yang diamanahkan untuk melaksanakan pendidikan, juga harus menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tiga pilar utama Perguruan Tinggi ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya dijelaskan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 45 tentang Pendidikan tinggi bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting tidak hanya dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Karena itu hasil penelitian harus dapat dipublikasikan, baik melalui jurnal, buku maupun penerbitan lainnya, karena tujuan kegiatan Akademik dan penelitian dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan jantung perguruan tinggi. Oleh karenanya civitas perguruan tinggi harus termotivasi untuk melahirkan riset yang strategis, pengabdian yang bermutu, dan publikasi yang baik.

Pentingnya pelaksanaan penelitian bagi perguruan tinggi, diatur pemerintah dengan membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yang berisikan agenda dan tema riset prioritas pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Agama. Semua dokumen ini, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian.

Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen berkomitmen meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika setiap tahunnya. Upaya ini menjadi wujud dukungan dan apresiasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian PTKKN di tingkat nasional dan internasional. Hal ini juga didasarkan atas evaluasi dan pemantauan Ditjen Bimas Kristen terhadap skala publikasi ilmiah dosen-dosen di PTKKN.

Hasil penelitian diharapkan menjadi artikel dan diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional, tidak berhenti pada *output* berbentuk laporan akhir penelitian. Tetapi terutama dipublikasikan dan terdaftar HAKI. Alokasi dana penelitian diharapkan mampu meningkatkan jumlah publikasi dosen PTKKN pada jurnal bereputasi nasional dan internasional (SCOPUS). Untuk menjamin ketercapaian *outcome* Penelitian serta juga memberikan pedoman bagi dosen dalam

melaksanakan kegiatan penelitian, dan publikasi ilmiah, maka dirasa penting untuk memperbaiki manajemen sistem pengelolaan yang lebih baik, profesional, transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaporan hasil penelitian, publikasi ilmiah sampai perolehan hak cipta dan hak paten.

## **2. TUJUAN**

Tujuan Pedoman Penelitian Tahun Anggaran 2023 ini adalah memberikan pedoman operasional dan panduan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan panduan teknis tentang tema dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2023;
- 2) Memberikan acuan umum tentang jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2023;
- 3) Memberikan acuan teknis tentang sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2023; dan
- 4) Memberikan acuan teknis terkait prosedur pelaksanaan, pelaporan bantuan penelitian dan publikasi artikel pada jurnal bereputasi nasional dan internasional Tahun Anggaran 2023.

## **3. DASAR HUKUM**

Penulisan Pedoman Penelitian dan petunjuk teknis program bantuan penelitian Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penulisan Pedoman Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 9) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 13) Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

#### **4. KETENTUAN UMUM PROGRAM BANTUAN PENELITIAN**

Program bantuan penelitian merupakan kebijakan dan apresiasi Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI untuk meningkatkan mutu penelitian dosen PTKKN dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri (publikasi dan hak cipta), bukan pada penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

Proses dan mekanisme Program bantuan penelitian Ditjen Bimas Kristen memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

- 1) Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) DBK dan PTKKN, bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat.
- 2) Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil dan publikasi hasil penelitian didasarkan atas Pedoman penelitian Ditjen Bimas Kristen Program Bantuan Penelitian. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;
- 3) Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada skema penelitian. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
- 4) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban Program bantuan penelitian Ditjen Bimas Kristen merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **5. TEMA PENELITIAN**

Program bantuan penelitian Ditjen Bimas Kristen berfokus pada keagamaan (moderasi Beragama), kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab

berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tema Penelitian ini mengikuti kebijakan dan prioritas di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang tertuang dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

Berikut adalah tema, sub-tema dan uraian prioritas penelitian keagamaan sesuai Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) 2018-2028:

TEMA		SUB-TEMA		URAIAN
1.	Studi Agama	1.	Teks suci dalam agama-agama	Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu ajaran atau doktrin dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks- teks Alkitab, sejarah dan tradisi keagamaan lain seperti Al-Quran, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks Alkitab dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya.
		2.	Pengembangan pendidikan	Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas Pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan Pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum.
TEMA		SUB-TEMA		URAIAN
2.	Pluralisme dan Keragaman	5.	Negara, agama, dan masyarakat	Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural dan beragam. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi, sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI.
		6.	Keragaman dalam etnis, budaya, sosial dan tradisi keagamaan	Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan sebagai Keniscayaan. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural.
3.	Integrasi Keilmuan	7.	Pendidikan transformative	Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok- kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing, sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan Pendidikan komunitas.

TEMA	SUB-TEMA	URAIAN

TEMA	SUB-TEMA	URAIAN
	8. Sejarah, budaya dan antropologi	Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, nilai-nilai budaya dan antropologi.
	9. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

TEMA	SUB-TEMA	URAIAN
	11. Lingkungan dan pengembangan teknologi	Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan.
Global	13. Isu gender dan keadilan	Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

## 6. JENIS DAN KLASTER PENELITIAN

Program Bantuan penelitian Pada Tahun Anggaran 2023 ini terbagi ke dalam 4 skema jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan dan (4) Penelitian Pengembangan, sebagai berikut:

JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKS
<b>Program Bantuan Penelitian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI</b>		

1.	<p><b>Penelitian Pembinaan Kapasitas</b></p> <p>Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukkan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional minimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.</p>	<p><b>Penelitian Pengembangan Kapasitas</b></p> <p>Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual dan atau Tim. Tim (maksimum 3 orang), Ketua Tim berjabatan fungsional sekurangnya Lektor, Anggota terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.</p>	Rp. 20.000.000
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

	JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKS
2.	<p><b>Penelitian Dasar</b></p> <p>Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>	<p><b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b></p> <p>Penelitian Dasar interdisipliner bertujuan untuk pengembangan pengetahuan, teori dan prinsip dan solusi. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKKN yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor Kepala dan dapat melibatkan mahasiswa.</p>	Rp. 30.000.000
3.	<p><b>Penelitian Kajian Aktual Strategis</b></p> <p>Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (<i>output</i>) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.</p>	<p><b>Penelitian (Terapan) Pengembangan Pendidikan Tinggi</b></p> <p>Penelitian (Terapan) Pengembangan merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya. Pada pelaksanaannya, ketua penelitian klaster ini diutamakan berjabatan fungsional Guru Besar yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) Klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maks 4 orang). Dipimpin oleh Dosen berpangkat Guru Besar dan sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan dapat melibatkan Mahasiswa</p>	Rp. 40.000.000

	JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKS
4.	<p><b>Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional</b></p> <p>Penelitian Pengembangan Kompetensi merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh <i>end users</i>, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>	<p><b>Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional</b></p> <p>Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKKN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maks 4 orang). Dipimpin oleh Dosen berpangkat Guru Besar sekurang-kurangnya Lektor Kepala, dan dapat melibatkan Mahasiswa, dikhususkan ke PTKKN</p>	Rp.50.000.000

## 7. KELUARAN/OUTPUTS DAN MANFAAT/OUTCOMES PENELITIAN

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian program bantuan penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.** Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2022

	Kluster	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcomes
1.	Penelitian Pembinaan atau Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen PTKKN, Memiliki NIDN/NIDK, NRPNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang;</li> <li>Ketua kelompok sekurangny jabatan Lektor dan dapat melibatkan Mahasiswa</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan penelitian;</li> <li>Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangny Sinta 6-4;</li> <li>Dummy buku.</li> </ol>

			<p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Cipta (copyright);</li> <li>2. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> </ol>
2.	Penelitian Dasar Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen PTKKN, Memiliki NIDN/NIDK, NRPNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang;</li> <li>3. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor Kepala, dan dapat melibatkan Mahasiswa</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi;</li> <li>4. Dummy buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright);</li> <li>2. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> </ol>
3.	Penelitian (Terapan) Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen PTKKN, Memiliki NIDN/NIDK, NRPNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; dan dapat melibatkan Mahasiswa</li> <li>3. Ketua kelompok sekurangnya Lektor Kepala</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>3. Dummy Buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-1, paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)</li> </ol>

4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen PTKKN, Memiliki NIDN/NIDK, NRPNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; dan dapat melibatkan Mahasiswa</li> <li>3. Ketua kelompok <del>kepala</del> <del>ke</del> sekurangnyanya Lektor Kepala</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>3. Dummy Buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuannya;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)</li> </ol>
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 8. ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun tahapan pelaksanaan penyelenggaraan program bantuan penelitian mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Pencairan Bantuan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (11) Review Keluaran Penelitian, (12) Seminar Hasil Penelitian, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report), publikasi jurnal.



TAHAPAN PENELITIAN DAN PENJELASANNYA	
1.	<p><b>Pendaftaran</b></p> <p>Pendaftaran kegiatan penelitian yang dikelola oleh DBK dilakukan secara daring (<i>online submission</i>). Melalui link yang disediakan.</p>
2.	<p><b>Seleksi Administratif</b></p> <p>Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui link pendaftaran sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk DBK yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah.</p> <p>Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah.</p>
3.	<p><b>Seleksi Substansi Proposal</b></p> <p>Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui link pendaftaran sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh</p>

	<p>pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian DBK. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.</p> <p>Reviewer proposal adalah dosen atau experts yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Penyelenggara penelitian DBK harus menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID dan ditetapkan melalui SK Dirjen Bimas Kristen.</p>
4.	<p><b>Penetapan Nominee</b></p> <p>Penetapan Nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Reviewer Nasional. Penetapan nominee ini ditetapkan melalui SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI.</p>
5.	<p><b>Seminar Proposal Penelitian</b></p> <p>Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola.</p>
6.	<p><b>Penetapan Penerima bantuan</b></p> <p>Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima Bantuan ini ditetapkan melalui SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.</p> <p>Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang lingkup penelitian;</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Sumber dana penelitian;</li> <li>3) Nilai kontrak penelitian;</li> <li>4) Nilai dan tahapan pembayaran;</li> <li>5) Jangka waktu penyelesaian penelitian;</li> <li>6) Hak dan kewajiban para pihak;</li> <li>7) Serah terima hasil penelitian;</li> <li>8) Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;</li> <li>9) Sanksi.</li> </ul>
7.	<p><b>Pelaksanaan Kegiatan Penelitian</b></p> <p>Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional (proposal). Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 2 (bulan) dimulai bulan Oktober sd November 2023. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.</p>
8.	<p><b>Pencairan Bantuan</b></p> <p>Pencairan Program bantuan penelitian DBK dilakukan dengan mekanisme pencairan yakni sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bantuan penelitian dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen tentang penerima Program bantuan penelitian;</li> <li>b) Kontrak penelitian dengan meterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Kristen;</li> <li>c) Kuitansi dengan meterai yang telah ditandatangani penerima bantuan;</li> <li>d) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;</li> <li>e) Berita Acara Pembayaran; dan</li> <li>f) Pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian oleh penerima bantuan.</li> </ul> </li> <li>2) Bantuan penelitian dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian: <b>Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak dibayarkan setelah seminar hasil penelitian (dibuktikan dengan lembaran hasil reviewer)</b>. Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen tentang penerima Program bantuan penelitian;</li> <li>b) Kontrak penelitian dengan meterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Kristen;</li> <li>c) Kuitansi dengan meterai yang telah ditandatangani penerima bantuan;</li> <li>d) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;</li> <li>e) Berita Acara Pembayaran; dan</li> <li>f) Pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian oleh penerima bantuan.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>Dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;</li> <li>Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;</li> <li>SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;</li> <li>Berita Acara Pembayaran; dan</li> <li>Pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian oleh penerima bantuan.</li> </ol>
9.	<p><b>Monitoring dan Evaluasi</b></p> <p>Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (<i>quality control</i>) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKKN.</p>
10.	<p><b>Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program</b></p> <p><i>Progress Report</i> (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh penerima bantuan. Laporan antara ini merupakan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. <i>Progress Report</i> dan Penguatan program dilaksanakan pada bulan ke-2 (dua) setelah tanda tangan kontrak. <i>Progress Report</i> (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.</p>
11.	<p><b>Review Keluaran Penelitian</b></p> <p>Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas pemeriksaan oleh reviewer atas hasil penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;</li> <li>Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;</li> <li>Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;</li> <li>Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;</li> <li>Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.</li> </ol> <p>Dalam kegiatan review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;</li> <li>Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;</li> <li>Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.</li> <li>Rekomendasi untuk mengikuti Seminar Hasil Penelitian</li> </ol>

12.	<p><b>Seminar Hasil Penelitian</b></p> <p>Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan expertise yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam kegiatan ini, penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan penelitian DBK.</p>
13.	<p><b>Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)</b></p> <p>Penyerahan laporan akhir (<i>final report</i>) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan hasil penelitian secara utuh;</li> <li>2) Draft Artikel yang siap submit pada jurnal yang nasional dan internasional bereputasi yang dituju.</li> <li>3) Bukti Submit dari jurnal nasional dan internasional bereputasi yang dituju.</li> </ol>

## 9. KETENTUAN UMUM PROPOSAL

### Komponen Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen (tiga belas jika ada hipotesis), yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Hipotesis (Jika Ada), (8) Metodologi Penelitian, (9) Rencana Pembahasan, (10) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (11) Anggaran Penelitian, (12) Organisasi Pelaksana, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:


	TAHAPAN	URAIAN
1.	Judul Penelitian	Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian ( <i>conceptual framework</i> ) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, singkat yang menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.
2.	Latar Belakang	Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian ( <i>research question</i> ), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.
3.	Rumusan Masalah	Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian ( <i>scientific research problems</i> ). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage ( <i>measurable and managable</i> ).

4.	Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur ( <i>measurable</i> ), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.
5.	Kajian Terdahulu yang Relevan	Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan <i>literature review</i> merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan <i>gap analysis</i> berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi <i>guide</i> bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.
6.	Konsep atau Teori Terdahulu yang Relevan	Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar varibel.
7.	Hipotesis	Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
8.	Metodologi Penelitian	Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analisis atau triangulasi.
9.	Rencana Pembahasan	Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.
10.	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk <i>time schedule</i> atau <i>time table</i> disesuaikan dengan skema yang dipilih.

11.	Anggaran Penelitian	Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dengan pertimbangan rasionalitas, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
12.	Organisasi Pelaksana	Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector)
13.	Daftar Pustaka	Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 10 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal 10 tahun terakhir.

### Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang- kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berikut komponen yang dapat dianggarkan pada setiap tahapan penelitian:



**Gambar 2.** Komponen Perencanaan Keuangan setiap Tahapannya

## **Komponen Penilaian Proposal**

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh peneliti/dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

## **Ketentuan Penghargaan dan Sanksi**

Berikut adalah ketentuan yang menjadi pertimbangan kelulusan pengajuan bantuan penelitian dan juga ketentuan sanksi apabila peneliti tidak dapat memenuhi *outputs* dan *outcomes* dari penelitian:

- 1) Penerima Program bantuan penelitian DBK bukan penerima bantuan penelitian BOPTN pusat pada tahun yang sama;
- 2) Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
- 3) Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes bantuan.
- 4) Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
- 5) Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban outputs klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Force Majeur/Keadaan Memaksa**

Jika terdapat keadaan yang memaksa (*force majeure*), maka penerima bantuan penelitian dan pihak DBK akan mengadakan perundingan untuk menyelesaikannya. Keadaan *Force Majeur* atau keterlambatan atau ketidakberhasilan dalam melaksanakan penelitian ini oleh pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tidak dapat dituntut sepanjang keterlambatan atau ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh suatu kejadian di luar batas kemampuan pihak yang bersangkutan dan kejadian yang setelah diperiksa secara wajar tidak dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan, seperti adanya huru-hara, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, aksi pemberontakan dan teroris;

## **Penyelesaian Perselisihan**

- a. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul selama tahapan kegiatan penelitian akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka dapat menyelesaikannya melalui proses jalur hukum yang berlaku di Indonesia;

## **Addendum**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini termasuk pada hal-hal mengenai perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya dapat diatur bersama-sama dalam suatu addendum tersendiri.

### **Jadwal Kegiatan Penelitian**

	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal	10 Oktober sd 25 Oktober 2023
2.	Pengajuan proposal via link	10 Oktober sd 25 Oktober 2023
3.	Penilaian substansi proposal & Seminar Proposal	20 Oktober sd 25 Oktober 2023
4.	Pengumuman penerima bantuan	26 Oktober 2023
5.	Pelaksanaan penelitian	26 Oktober sd 30 November 2023
6.	Progress report dan penguatan program	15 November 2023
7.	Presentasi hasil luaran bantuan	10 November sd 16 November 2023
8.	Penyerahan laporan akhir	30 November 2023

## **10. PELAPORAN PENELITIAN**

Kegiatan pelaporan dilakukan lewat link.

### **10.1. Luaran**

Upload semua dokumen luaran yang diminta. Lihat tabel luaran diatas, bisa saja ada kewajiban diluar yang diminta pada tabel diatas, itu merupakan rencana luaran yang anda tuliskan pada proposal (ketika mengajukan proposal, pemohon diminta memilih apa saja luaran kegiatannya).

### **10.2. Laporan Hasil & Keuangan**

Setelah log in dan masuk ke halaman proposal penelitian 2023 (seperti dicontohkan diatas) maka klik tombol **Laporan & Keuangan:**

## Ketentuan Teknis Penulisan Laporan Akhir

Berikut adalah ketentuan teknis penulisan laporan akhir penelitian:

- 1) Laporan narasi dicetak dalam bentuk buku, sampul dijilid *softcover* (Cetakan buku).
- 2) Jenis kertas dan ukuran kertas yang digunakan adalah kertas ukuran B5 70 gram, dicetak dua sisi bolak balik (*both side*)
- 3) Jenis dan ukuran huruf, *font* yang digunakan adalah Times New Roman, dengan ukuran 12 jarak 1,5 (satu setengah) spasi.
- 4) Margin atas, bawah, kiri dan kanan adalah 2,5 cm
- 5) Warna Tulisan: Tulisan pada sampul dan bagian isi berwarna hitam
- 6) Logo: dalam ukuran yang proporsional dan diletakkan di tengah, di antara judul laporan dan nama peneliti.
- 7) Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi dan Lembar Pengesahan di tandatangani dan diberi materai baru kemudian discan dan dilampirkan dalam laporan.
- 8) Ketentuan warna sampul:

No.	Jenis Penelitian	Warna Sampul	Contoh Warna
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula (PPM)	KUNING	
2.	Penelitian Dasar Program Studi (PDPS)	MERAH	
3	Penelitian (Terapan) Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)	ORANYE	
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PKSN)	BIRU	

- 9) Jumlah halaman laporan narasi:

No.	Jenis Penelitian	Jumlah Halaman (Minimum)
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula (PPM)	55
2	Penelitian Dasar Program Studi (PDPS)	65
3	Penelitian (Terapan) Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)	75
4	Penelitian Kajian Strategis Nasional (PKSN)	85

- 10) Komponen Isi laporan akhir:

Ada sedikit perbedaan komponen isi laporan akhir penelitian bagi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah uraiannya:

### a. Penelitian Kuantitatif

BAB	CONTENT/ISI	DESKRIPSI
I	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik dan Pengujian Hipotesis. Deskripsi teoretik dalam penelitian kuantitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari variabel terikat ( <i>dependent</i> ) dan variabel bebas ( <i>independent</i> ).
III	METODOLOGI PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif, yang dibantu dengan tabel, grafik atau gambar. Deskripsi data dalam bentuk tabel dan grafik dapat disertai dengan hasil-hasil perhitungan yang menggambarkan ukuran kecenderungan distribusi data memusat ( <i>tendency central</i> ) dan kecenderungan data menyebar ( <i>variability</i> ).
V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

### b. Penelitian Kualitatif

BAB	CONTENT/ISI	DESKRIPSI
I	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik. Deskripsi teoretik dalam penelitian kualitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari rumusan masalah penelitian yang merupakan pertanyaan utama penelitian.
III	METODOLOGI PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif naratif, yang dibantu dengan kutipan dari transkrip wawancara, catatan observasi, maupun memo penelitian.
V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

Catatan:

Format ini adalah standar minimum yang harus dibuat. Para peneliti boleh menambahkan, jika ada pembahasan atau sub bab yang perlu dimasukkan untuk melengkapi laporan akhir.

**Format Sampul (Cover) Laporan Hasil Penelitian, Lembar Pengesahan,  
Pernyataan Bebas Plagiasi & Outline Penelitian**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan penelitian yang berjudul “**JUDUL PENELITIAN**”, merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh “**NAMA PENELITI**”, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Panitia Program Bantuan penelitian.

Jakarta, 20223

Peneliti,

NAMA  
LENGKAP & GELAR NIP.

Mengetahui;

Kepala Pusat,  
Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)

Ketua Lembaga,  
Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat (LP2M)

.....

.....

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian "*TULIS JUDUL PENELITIAN DI SINI*" merupakan karya orisinal saya;
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian program bantuan DBK selama tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2023

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000

**NAMA LENGKAP & GELAR**  
NIP